



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 102/PID.B/2014/PN.Tob.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama dengan susunan persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **NIKO TISON AE alias TISON**
Tempat lahir : Tetewang
Umur/Tgl lahir : 21 tahun / sudah lupa
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk,
Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : **YUNUS PUNENE alias YUNUS**
Tempat lahir : Tetewang
Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 09 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk,
Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tani
- III. Nama lengkap : **ANDRES SILEGA alias AN**
Tempat lahir : Tetewang
Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 24 September 1988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk,
Kabupaten Halmahera Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

IV Nama lengkap : **ANDRONIKUS ATI alias NIKUS**

Tempat lahir : Tetewang

Umur/Tgl lahir : 38 tahun / 27 September 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk,
Kabupaten Halmahera Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan dengan
jenis tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BENYAMIN RISCKY AJAWAILA,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Roring, Kel.Bahu, Link IX Kec.Malalayang, Kota Manado Sulawesi Utara, memilih domisili huku di Kompleks Daeo Lama Belakang TK elim Gura Desa Gra Kec.Tobelo Kab. Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor register 44/SK/2014/PN.Tob tanggal 08 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bula penjara dikurangi seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalaninya dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) computer terdiri dari satu buah keyboard merk buftek, satu buah layar monitor merk LG, satu buah CPU merk LG serta satu buah mouse (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch (dalam keadaan rusak) ‘
- 1 (satu) buah printer warna putih merk canon (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) horn speaker merk Toa (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) unit generator merk multi equipment type ME 2900EX warna merah hitam (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) unit generator warna merah hitam merk excel (dalam keadaan rusak) ;
- 2 (dua) lembar potongan seng sudah ternakar dan 4 (empat) potongan kayu balok yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) buah receiver yang sudah terbakar ;
- 2 (dua) potongan kaki meja dan pecahan kaca meja dan 2 (dua) potongan bingkai jendela dan pecahan kaca jendela ;

Dikembalikan kepada Sdr Rudi Gofotor, S.Th ;

- 6 (enam) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis, hanya saja para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena para terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2014 Nomor Register Perkara PDM-22/TOBEL/Ep.2/09/2014, dimana Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa mereka Terdakwa 1 NIKO TISON AE alias TISON bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS PUNENE alias YUNUS, Terdakwa 3 ANDRES SILEGA alias AN, Terdakwa 4 ANDRONIKUS ATI alias NIKUS beserta dengan Honge Igono, Benyamin Punene, Bicon Boapo, Eli Sinae, Naris Gahabu, Rian Gofotor, Stevi Sewa, Sam Monu, Sostein Dopo, Jafet igono, Jefri Amor, Hendra Akede dan Weli Igono (yang semuanya masih dalam daftar pencarian orang Polres Halmahera Utara) pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Rumah saksi korban Rudi Gofotor di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, “secara terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap rumah saksi korban Rudi Gofotor, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika rencana saksi korban Rudi Gofotor untuk memisahkan diri dari Gereja GMIH Induk Desa Tetewang dan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Gereja Baru yaitu Gereja GMIH Sidang Sinode PEmbaharuan (SSI) di Desa Tetewang dimana hal tersebut kemudian didengar oleh para terdakwa yang berasal dari Gereja GMIH Induk Desa Tetewang, sehingga para terdakwa yaitu terdakwa 1 NIKO TISON AE alias TISON bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS PUNENE alias YUNUS, Terdakwa 3 ANDRES SILEGA alias AN, Terdakwa 4 ANDRONIKUS ATI alias NIKUS beserta dengan Honge Igono, Benyamin Punene, Bicon Boapo, Eli Sinae, Naris Gahabu, Rian Gofotor, Stevi Sewa, Sam Monu, Sostein Dopo, Jafet igono, Jefri Amor, Hendra Akede dan Weli Igono (yang semuanya masih dalam daftar pencarian orang Polres Halmahera Utara) menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama datang menghampiri rumah milik saksi korban Rudi Gofotor yang terletak di tepi jalan raya Trans Halut Desa Tetewang Kec. Kao dan melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut dimana Terdakwa 1 Niko Tison Ae alias Tison dengan menggunakan sebilah parang memotong pintu rumah bagian depan sebanyak beberapa kali hingga rusak dan memukul kaca jendela rumah sebelah kanan saksi korban Rudi Gofotor hingga pecah dan membakar mesin genset milik saksi korban Rudi Gofotor, terdakwa 2 Yunus Punene alias Yunus dengan menggunakan batu melempari atap rumah dan kaca jendela pecah, terdakwa 3 Andreas Silega alias An dengan melempar atap rumah saksi korban Rudi Gofotor yang terbuat dari seng dengan menggunakan batu tela sehingga atap rumah tersebut rusak terdakwa 3 Andreas Silega juga melempar kaca jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan batu hingga pecah dan melakukan pemotongan terhadap jendela rumah saksi korban hingga rusak, dan terdakwa 4 Andronikus Ati alias Nikus dengan menggunakan sepotong bamboo lalu menusuk-nusukan bamboo tersebut pada jendela rumah saksi korban sebelah kanan hingga pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rumah dan barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah milik saksi korban Rudi Gofotor menjadi rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1 NIKO TISON AE alias TISON bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS PUNENE alias YUNUS, Terdakwa 3 ANDRES SILEGA alias AN, Terdakwa 4 ANDRONIKUS ATI alias NIKUS beserta dengan Honge Igono, Benyamin Punene, Bicon Boapo, Eli Sinae, Naris Gahabu, Rian Gofotor, Stevi Sewa, Sam Monu, Sostein Dopo, Jafet igono, Jefri Amor, Hendra Akede dan Weli Igono (yang semuanya masih dalam daftar pencarian orang Polres Halmahera Utara) pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Rumah saksi korban Rudi Gofotor di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu terhadap rumah saksi korban Rudi Gofotor, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika rencana saksi korban Rudi Gofotor untuk memisahkan diri dari Gereja GMIH Induk Desa Tetewang dan mau mendirikan Gereja Baru yaitu Gereja GMIH Sidang Sinode PEmbaharuan (SSI) di Desa Tetewang dimana hal tersebut kemudian didengar oleh para terdakwa yang berasal dari Gereja GMIH Induk Desa Tetewang, sehingga para terdakwa yaitu terdakwa 1 NIKO TISON AE alias TISON bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS PUNENE alias YUNUS, Terdakwa 3 ANDRES SILEGA alias AN, Terdakwa 4 ANDRONIKUS ATI alias NIKUS beserta dengan Honge Igono, Benyamin Punene, Bicon Boapo, Eli Sinae, Naris Gahabu, Rian Gofotor, Stevi Sewa, Sam Monu, Sostein Dopo, Jafet igono, Jefri Amor, Hendra Akede dan Weli Igono (yang semuanya masih dalam daftar pencarian orang Polres Halmahera Utara) menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama datang menghampiri rumah milik saksi korban Rudi Gofotor yang terletak di tepi jalan raya Trans Halut Desa Tetewang Kec. Kao dan melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut dimana Terdakwa 1 Niko Tison Ae alias Tison dengan menggunakan sebilah parang memotong pintu rumah bagian depan sebanyak beberapa kali hingga rusak dan memukul kaca jendela rumah sebelah kanan saksi korban Rudi Gofotor hingga pecah dan membakar mesin genset milik saksi korban Rudi Gofotor, terdakwa 2 Yunus Punene alias Yunus dengan menggunakan batu melempari atap rumah dan kaca jendela pecah, terdakwa 3 Andreas Silega alias An dengan melempar atap rumah saksi korban Rudi Gofotor yang terbuat dari seng dengan menggunakan batu tela sehingga atap rumah tersebut rusak terdakwa 3 Andreas Silega juga melempar kaca jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan batu hingga pecah dan melakukan pemotongan terhadap jendela rumah saksi korban hingga rusak, dan terdakwa 4 Andronikus Ati alias Nikus dengan menggunakan sepotong bamboo lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk-nusukan bamboo tersebut pada jendela rumah saksi korban sebelah kanan hingga pecah ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rumah dan barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah milik saksi korban Rudi Gofotor menjadi rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RUDI GOFOTOR S.Th :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 saksi sedang berdiri di depan rumah kemudian terdakwa I Niko Tison Ae berboncengan sepeda motor dengan dua orang temannya yang lain lalu berhenti di depan rumah saksi dan terdakwa I memaki saksi lalu terdakwa I pergi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I pergi kemudian saksi menuju kampung tengah desa tetewang untuk mengecek situasi yang ada setelah sampai di komplek tengah saksi bertemu dengan terdakwa I yang berboncengan dengan dua orang temannya, terdakwa I mengatakan kepada saksi kalau gara-gara saksi ini, tetapi saksi tidak membalas apapun, lalu saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah saksi lihat ada ibu-ibu sudah panik kemudian 15 menit berikutnya saudara Melki Towoliu memberitahukan kepada saksi agar saksi pergi menyelamatkan diri karena ada masa yang menuju rumah saksi ;
- Bahwa saksi kemudian membawa istri dan anak saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci ;
- Bahwa sekitar 30 menit setelah saksi meninggalkan rumah, saudara Riyando Ngangangoer memberitahu saksi kalau rumah saksi sudah dibakar dan dirusak oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wit dengan dikawal petugas kepolisian saksi pulang dan melihat rumah saksi dalam keadaan dimana jendela rumah sudah rusak pecah, tiang teras rumah sudah rusak, pintu rumah semua rusak, kursi sofa rusak sobek, meja beserta perabot sudah rusak, televisi, computer, lemari, kulkas, rumah pangkalan minyak, mesin genzet semua sudah terbakar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Niko Tison Ae ;
- Bahwa masalahnya kami ingin pisah dari Gereja GMIH dan kami mau mendirikan gedung gereja kami sendiri dan pada hari Minggu tanggal 8 Juni setelah ibadah minggu, saksi membacakan pernyataan kami dihadapan ketua dan jemaat gereja Bethel selaku gereja induk Tetewang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dan mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- bahwa sekarang rumah saksi sudah diperbaiki kembali dengan bantuan biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. YOSEP KETOK alias YOSEP :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi awalnya ada di rumah saksi tetapi ketika mendengar suara keributan, saksi lalu keluar dan berdiri di halaman rumah saksi yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 10 meter ;
- Bahwa saksi lihat masa merusak rumah saksi korban, saksi melihat terdakwa 1 Niko Tison Ae memegang sebuah parang dan tombak lalu memukul dengan menggunakan tombak kea rah jendela kaca sebelah kanan rumah beberapa kali dan memotong tiang teras sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang sehingga rusak. Terdakwa 2 Yunus Punene melempari kaca jendela bagian depan dengan menggunakan batu hingga pecah, Terdakwa 3 Andres Silega melempari kaca jendela dengan batu hingga rusak dan terdakwa 4 Andronikus Ati alias Nikus menggunakan sepotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bamboo kemudian menusukannya kea rah jendela kaca rumah bagian kanan beberapa hingga pecah ;

- Bahwa pada waktu masa datang yang masuk ke rumah saksi korban duluan adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sekitar 10 menit ;
- Bahwa masalahnya adalah karena saksi korban ingin memisahkan diri dari gereja Induk Tetewang dan membangun gedung gereja baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan :

Terdakwa I Niko Tison Ae:

- Terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak ada memotong tiang teras, terdakwa hanya melempari kaca jendela rumah dengan batu sebanyak 1 kali ;

Terdakwa 2 Yunus Punene :

- Terdakwa tidak menggunakan parang untuk memotong tiang teras terdakwa hanya menggunakan kayu memukul tiang teras ;

Terdakwa 3 Andreas Silega :

- Terdakwa tidak menggunakan batu untuk memecahkan jendela kara rumah, terdakwa hanya menggunakan bamboo ;

Terdakwa 4 Andronikus Ati :

- Terdakwa tidak menggunakan kayu memukul kaca samping rumah, terdakwa hanya menggunakan batu sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RIYANDO NGANGANGOR alias YANDO

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berdiri di samping rumah saksi korban kemudian saksi pindah ke rumah terdakwa 1 Niko Tison Ae;
- Bahwa saksi lihat masa merusak rumah saksi korban, saksi melihat terdakwa 1 Niko Tison Ae memegang tombak lalu menikam kaca jendela sebelah kanan rumah 3 kali dan jendela pecah kemudian terdakwa 1 Niko Tison Ae masuk kedalam rumah korban terdakwa 2 Yunus Punene melempar dengan menggunakan batu mengenai pintu samping kanan, terdakwa 3 mengangkat salon milik korban dan meletakkannya di api, terdakwa 4 Andronikus Ati dengan menggunakan sepotong kayu memukul pangkalan minyak ;
- Bahwa pada waktu masa datang yang masuk ke rumah saksi korban duluan adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sekitar 10 menit ;
- Bahwa masalahnya adalah karena saksi korban ingin memisahkan diri dari gereja Induk Tetewang dan membangun gedung gereja baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

Terdakwa menyatakan :

Terdakwa 1 Niko Tison Ae:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menikam jendela dengan tombak ;

Terdakwa 2 Yunus Punene :

- Keterangan saksi benar ;

Terdakwa 3 Andreas Silega :

- Terdakwa tidak mengangkat salon dan meletakan di api ;

Terdakwa 4 Andronikus Ati :

- Terdakwa tidak memukul pangkalan minyak ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

4. MELKI TOWOLIU

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berdiri di depan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi lihat masa merusak rumah saksi korban, saksi melihat terdakwa I Niko Tison Ae memegang parang memotong pintu depan rumah korban lebih dari satu kali dan pintu terlepas, Terdakwa 2 Yunus Punene menggunakan batu melempar seng rumah korban satu kali, terdakwa 3 Andres silega melempar seng rumah korban dengan batu sebanyak dua kali dan terdakwa 4 Andronikus Ati menggunakan bamboo menikam kaca jendela samping kanan sebanyak 3 kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu masa datang yang masuk ke rumah saksi korban duluan adalah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sekitar 10 menit ;
- Bahwa masalahnya adalah karena saksi korban ingin memisahkan diri dari gereja Induk Tetewang dan membangun gedung gereja baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

Terdakwa menyatakan :

Terdakwa I Niko Tison Ae:

- Terdakwa tidak memotong pintu rumah korban ;

Terdakwa 2 Yunus Punene :

- Keterangan saksi benar ;

Terdakwa 3 Andreas Silega :

- Terdakwa tidak mengangkat salon dan meletakan di api ;

Terdakwa 4 Andronikus Ati :

- Keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut,

saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I. NIKO TISON AE ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama 2 orang teman berboncengan dengan sepeda motor lalu bertemu Dominggus Ketok yang menghentikan kami dan bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa memaki orangtuanya, terdakwa saat itu menjawab kalau terdakwa tidak ada memaki bapak Dominggus Ketok, seketika itu pula Dominggus Ketok langsung memukul terdakwa hingga berdarah pada bagian kening kanan terdakwa lalu terdakwa menanyakan kepada Dominggus ketok siapa yang mengatakan hal tersebut kepadanya dijawabnya kalau yang memberitahukannya adalah istri Rudi Gofotor ;
- Bahwa terdakwa kemudian memberitahukan pemukulan atas dirinya tersebut kepada yang lain, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan masa lain sekitar 60 orang berjalan menuju rumah Rudi Gofotor dan langsung melakukan pengrusakan ;
- Bahwa terdakwa 1 melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu mengenai kaca pintu depan hingga pecah, kemudian menggunakan kayu memukul pintu hingga hancur, membakar mesin genzet yang ada diteras dengan korek gas yang terdakwa ambil dari saku terdakwa dan menggunakan tombak untuk menikam kaca jendela 1 kali hingga pecah ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa 2, 3 dan 4 di tempat kejadian ;
- Bahwa selain karena pemukulan Dominggus Ketok ada penyebab lain yakni saksi korban ingin memisahkan diri dari Gereja Induk GMIH dan membuat gereja baru yang tidak dapat diterima oleh para jemaat tetewang termasuk kami para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. YUNUS PUNENE ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa ada di tempat ibadah kemudian diberi tahu Niko Tison dipukul Dominggus Ketok ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1, terdakwa 3 terdakwa 4 dan masa yang lain berjalan menuju rumah saksi korban dan langsung melakukan pengrusakan ;
- Bahwa terdakwa 2 merusak dengan cara melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu hingga pecah, melempar pintu 1 kali hingga pecah, melempar seng rumah dan melempar pintu samping 1 kali ;
- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 ada di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Terdakwa III. ANDRES SILEGA ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ada di tempat ibadah kemudian diberi tahu Niko Tison dipukul Domingus Ketok ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1, terdakwa 3 terdakwa 4 dan masa yang lain berjalan menuju rumah saksi korban dan langsung melakukan pengrusakan ;
- Bahwa terdakwa 3 merusak dengan cara melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu hingga pecah, melempar pintu 1 kali hingga pecah, melempar seng rumah dan melempar pintu samping 1 kali ;
- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 ada di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Terdakwa IV. ANDRONIKUS ATI ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa ada di tempat ibadah kemudian diberi tahu Niko Tison dipukul Domingus Ketok ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1, terdakwa 3 terdakwa 4 dan masa yang lain berjalan menuju rumah saksi korban dan langsung melakukan pengrusakan ;
- Bahwa terdakwa 4 merusak dengan cara menggunakan bamboo memukul kaca jendela sebanyak 3 kali hingga pecah ;
- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 ada di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah mengajukan saksi-saksi meringankan sebanyak 2 (dua) orang, yang dibawah sumpah telah memerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi IMANUEL SALEH, S.Si

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di Morotai ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa pengrusakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab warga melakukan pengrusakan atas rumah saksi korban hanya saja dari cerita Dominggus Ketok saksi mengetahui bahwa kejadiannya bermula dari pemukulan terhadap terdakwa 1 Niko Tison ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Saksi XAVERIUS HADI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di depan rumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian ditempat ibadah sudah ada informasi kalau para terdakwa akan membongkar rumah saksi korban, kemudian saat saksi pulang ibadah saksi dengar rebut-ribut dan melihat para terdakwa sudah ada dengan masa lainnya di rumah saksi korban ;
- Bahwa Niko Tison ada memegang parang dan tombak sambil memotong pintu rumah bagian depan dan menikam kaca bagian depan rumah saksi korban beberapa kali, Yunus Punene ada melempar seng rumah dengan batu satu kali, Andreas Silega melempar seng rumah dan jendela rumah sehingga kaca jendela pecah dan Androniukus Ati menikamjendela kaca dengan sepotong bamboo hingga pecah ;
- Bahwa saksi sudah melarang para terdakwa tetapi mereka tetap saja melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) computer terdiri dari satu buah keyboard merk buftex, satu buah layar monitor merk LG, satu buah CPU merk LG serta satu buah mouse (dalam keadaan rusak) ;1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch (dalam keadaan rusak),1 (satu) buah printer warna putih merk canon (dalam keadaan rusak) ;1 (satu) horn speaker merk Toa (dalam keadaan rusak) ;1 (satu) unit generator merk multi equipment type ME 2900EX warna merah hitam (dalam keadaan rusak) ;1 (satu) unit generator warna merah hitam merk excel (dalam keadaan rusak) ;2 (dua) lembar potongan seng sudah ternakar dan 4 (empat) potongan kayu balok yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar ;1 (satu) buah receiver yang sudah terbakar ;2 (dua) potongan kaki meja dan pecahan kaca meja dan 2 (dua) potongan bingkai jendela dan pecahan kaca jendela ;dan 6 (enam) buah batu ; yang telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi yang dihadirkan Para Terdakwa, bukti-bukti dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi korban Rudi Gofotor ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 JULI 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa 1 melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu mengenai kaca pintu depan hingga pecah, kemudian menggunakan kayu memukul pintu hingga hancur, membakar mesin genzet yang ada diteras dengan korek gas yang terdakwa ambil dari saku terdakwa dan menggunakan tombak untuk menikam kaca jendela 1 kali hingga pecah ;
- Bahwa terdakwa 2 merusak dengan cara melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu hingga pecah, melempar pintu 1 kali hingga pecah, melempar seng rumah dan melempar pintu samping 1 kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 3 merusak dengan cara melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu hingga pecah, melempar pintu 1 kali hingga pecah, melempar seng rumah dan melempar pintu samping 1 kali ;
- Bahwa terdakwa 4 merusak dengan cara menggunakan bamboo memukul kaca jendela sebanyak 3 kali hingga pecah ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan masa yang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa rumah saksi korban sudah dibangun lagi dengan bantuan pemerintah daerah sebesar Rp. 7.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif dimana dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya para terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti surat terhadap perbuatan yang didakwakan para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka berdasarkan sistem hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai natural person yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus, yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,
Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, Sedangkan dengan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Adapun yang dimaksud “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ; Dan akibat kekerasan tersebut jika terhadap orang akan menimbulkan luka, yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, dan jika terhadap barang akan menimbulkan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud barang dimana barang tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya karena telah mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap telah terjadi peristiwa perusakan rumah saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus dan masa yang lain pada hari terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;dengan cara terdakwa 1 melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu mengenai kaca pintu depan hingga pecah, kemudian menggunakan kayu memukul pintu hingga hancur, membakar mesin genzet yang ada diteras dengan korek gas yang terdakwa ambil dari saku terdakwa dan menggunakan tombak untuk menikam kaca jendela 1 kali hingga pecah ; terdakwa 2 merusak dengan cara melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu hingga pecah, melempar pintu 1 kali hingga pecah, melempar seng rumah dan melempar pintu samping 1 kali ;terdakwa 3 merusak dengan cara melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu hingga pecah, melempar pintu 1 kali hingga pecah, melempar seng rumah dan melempar pintu samping 1 kali ; terdakwa 4 merusak dengan cara menggunakan bamboo memukul kaca jendela sebanyak 3 kali hingga pecah ;

Menimbang, bahwa akibat perusakan oleh para terdakwa dan masa yang lain saksi korban Rudi Gofotor menderita kerugian karena rumah dan barang-barangnya rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, ketika para terdakwa melakukan perbuatannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, di tempat yang dapat dilihat oleh orang yaitu di rumah saksi korban Rudi Gofotor yang terletak di depan jalan trans Halut yang merupakan tempat umum dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian material, dimana perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut terjadi karena terdorong oleh rasa dendam akibat dipukulnya terdakwa 1 serta keinginan saksi korban untuk mendirikan gereja baru terpisah dari gereja Induk Desa Tetewang, Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Para Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pbenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pbenar maupun pengecualiaan kejiwaan, maka atas diri Para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya berupa pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, perbuatan perusakan rumah saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa dan masa yang lain tersebut adalah karena terdorong oleh rasa dendam karena keinginan saksi korban untuk mendirikan gereja baru dan memisahkan diri dari Gereja Induk Jemaat Tetewang. bahwa dari uraian tersebut diatas dan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontemplatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang; Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, keberadaannya akan ditentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu :

- 1 (satu) computer terdiri dari satu buah keyboard merk buftex, satu buah layar monitor merk LG, satu buah CPU merk LG serta satu buah mouse (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch (dalam keadaan rusak) ‘
- 1 (satu) buah printer warna putih merk canon (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) horn speaker merk Toa (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) unit generator merk multi equipment type ME 2900EX warna merah hitam (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) unit generator warna merah hitam merk excel (dalam keadaan rusak) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan seng sudah ternakar dan 4 (empat) potongan kayu balok yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) buah receiver yang sudah terbakar ;
- 2 (dua) potongan kaki meja dan pecahan kaca meja dan 2 (dua) potongan bingkai jendela dan pecahan kaca jendela ;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari saudara Rudi Gofotor, S.Th, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saudara Rudi Gofotor, S.Th ;

- 6 (enam) buah batu ;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap rumah milik Rudi Gofotor, S.Th, maka barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP , UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Niko Tison Ae alias Tison, Terdakwa II. Yunus Punene alias Yunus, Terdakwa III Andres Silega alias An dan Terdakwa IV Andronikus Ati alias Nikus dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) computer terdiri dari satu buah keyboard merk buftex, satu buah layar monitor merk LG, satu buah CPU merk LG serta satu buah mouse (dalam keadaan rusak) ;
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch (dalam keadaan rusak) ‘
 - 1 (satu) buah printer warna putih merk canon (dalam keadaan rusak) ;
 - 1 (satu) horn speaker merk Toa (dalam keadaan rusak) ;
 - 1 (satu) unit generator merk multi equipment type ME 2900EX warna merah hitam (dalam keadaan rusak) ;
 - 1 (satu) unit generator warna merah hitam merk excel (dalam keadaan rusak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan seng sudah ternakar dan 4 (empat) potongan kayu balok yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) buah receiver yang sudah terbakar ;
- 2 (dua) potongan kaki meja dan pecahan kaca meja dan 2 (dua) potongan bingkai jendela dan pecahan kaca jendela ;

Dikembalikan kepada Sdr Rudi Gofotor, S.Th ;

- 6 (enam) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 oleh kami : GLENNY J L de FRETES,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH dan DAIMON DONNY SIAHAYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IMANUEL TETEP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh GIGIH WICAKSONO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, dihadapan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH

GLENNY J L de FRETES,SH.,MH

Panitera Pengganti

DAIMON DONNY SIAHAYA, SH

IMANUEL TETEP